

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Jaminan Hak Bekerja bagi UMKM Di Tengah Masa PSBB Pada Wilayah DKI Jakarta

Muhammad Raihan Radyva Said

Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v4i1.15495](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15495)

### Abstract:

*The right to obtain decent work and livelihood is one of the many rights regulated by the 1945 Constitution as a form of guarantee for everyone to work. Micro, Small and Medium Enterprises or UMKM is a form of freedom for everyone to work and get a decent life. In the midst of the enactment of large-scale social restrictions, local governments are expected to help everyone to ensure the sustainability of the business to support themselves and their families.*

**Keywords:** *Guarantee, Policy, UMKM, Local Government*

### Abstrak:

*Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu dari banyaknya hak yang diatur oleh UUD 1945 sebagai bentuk jaminan setiap orang untuk bekerja. Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM adalah salah satu bentuk dari kebebasan setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak. Di tengah berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu setiap orang untuk menjamin keberlangsungan usaha guna menghidupi diri sendiri dan keluarga.*

**Kata Kunci:** *Jaminan, Kebijakan, UMKM, Pemerintah Daerah*

## Prolog


Saat ini di Indonesia maupun di seluruh negara yang ada di dunia sedang menghadapi *Global Pandemic*, yaitu Virus Corona atau yang disebut *Corona Viruses Disease 19* atau COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Tiongkok dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia (Kumparan, 2020). Sejauh ini terdapat 210 negara/kawasan di dunia yang terdampak COVID-19 ini, dan 3.233.838 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi (Twibunnews, 2020). Kasus pertama yang muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di kota Depok sebanyak 2 orang yang baru saja menghadiri pesta di sebuah hotel wilayah DKI Jakarta, dan terus bertambah setiap harinya.

Seluruh negara yang dilaporkan mengalami kasus COVID-19 terus berusaha melakukan segala upaya untuk mencegah, menekan, dan mengurangi angka pesebaran virus. Salah satu upaya atau langkah yang dilakukan oleh Indonesia dan beberapa negara lainnya adalah *Social Distancing* yang sekarang dirubah merujuk pada WHO menjadi *Physical Distancing*. Cara tersebut dipilih karena dinilai mampu untuk menekan pesebaran COVID-19 agar tidak terus menyebar dengan luas ke seluruh negara. Dengan diterapkannya *Social Distancing/Physical Distancing* di Indonesia, membuat sebagian besar kegiatan masyarakat terhambat, bahkan sebagiannya berhenti, seperti meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, serta aktivitas kerja masyarakat dan menggantinya dengan metode *Work From Home* atau bekerja dari rumah.

Tetapi penerapan *Social Distancing/Physical Distancing* di Indonesia sangat berdampak serius pada mobilisasi pekerja khususnya. Belum adanya aturan yang jelas mengenai pengaturan *Social Distancing/Physical Distancing* juga memicu pergolakan ekonomi yang akhirnya memaksa masyarakat untuk tetap melaksanakan kegiatan kesehariannya kembali seperti biasanya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang merupakan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta untuk menekan angka penyebaran yang terus meningkat.

PSBB yang merupakan sebuah pembatasan mobilisasi masyarakat untuk melakukan aktivitas kesehariannya di luar rumah dalam mendukung upaya optimal-



isasi *Social Distancing/Physical Distancing* agar tidak menjangkit orang lainnya. Dengan program PSBB yang membatasi mobilitas masyarakat, diharapkan pemerintah dapat berfokus untuk melakukan penanganan lebih lanjut bagi mereka yang terjangkit COVID-19 dengan diberi pelayanan kesehatan hingga pulih. Atas hal tersebutlah Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan pada 9 April 2020 dan di laksanakan pada 11 April 2020 guna menerapkan PSBB di wilayah DKI Jakarta agar menekan mobilisasi pekerja, khususnya dari wilayah luar DKI Jakarta.

PSBB yang diterapkan bukan hanya menekan mobilisasi yang ada di luar DKI Jakarta, juga mobilisasi yang ada di wilayah DKI Jakarta itu sendiri. Seperti yang tertera pada Pasal 5 butir 4 Pergub No.

PSBB yang diterapkan bukan hanya menekan mobilisasi yang ada di luar DKI Jakarta, juga mobilisasi yang ada di wilayah DKI Jakarta itu sendiri. Seperti yang tertera pada Pasal 5 butir 4 Pergub No.

33 tahun 2020, juga membatasi aktivitas bekerja di tempat kerja. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan di luar rumah seperti di perkantoran swasta atau instansi pemerintahan mendapat pengaturan yang jelas terkait PSBB ini. Berbeda halnya dengan mereka yang bekerja sebagai penawar jasa yang membuka praktik di rumahnya sendiri. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang merupakan sebuah unit usaha mandiri, yang kebanyakan melakukan usaha pada rumah masing-masing juga mendapatkan dampak besar pada penerapan PSBB ini. Terlebih pada UMKM yang memberikan pelayanan jasa, seperti pertokoan, bengkel, pedagang kaki lima, hingga tukang cukur, mendapatkan pembatasan dari aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Daerah Metro Jaya yang membawahi Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, berupa penutupan paksa dengan dasar aturan PSBB DKI Jakarta yang termuat di Pergub Nomor 33 tahun 2020.


Penutupan paksa yang terjadi pada 1 minggu setelah PSBB di DKI Jakarta diterapkan merupakan tindakan represif pihak keamanan agar masyarakat dapat menuruti dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Padahal perlu kita ketahui bahwa dalam peraturan hanya memuat pembatasan pada kegiatan-kegiatan tersebut dan tidak melarang secara menyeluruh kegiatan mobilisasi yang masyarakat lakukan. Tindakan di luar dari kewenangan peraturan tersebut merupakan bentuk kurang optimalnya penerapan PSBB di DKI Jakarta. Dengan begitu, akan ada tindakan represif-represif lainnya yang bisa terjadi jika tidak ada petunjuk teknis pembatasan aktivitas masyarakat.

Perlu diketahui, kebanyakan warga Jakarta yang bermukim di daerah pinggiran Jakarta adalah orang yang mempunyai pekerjaan UMKM di rumahnya sendiri. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat, sebanyak 98,78% warga DKI Jakarta di daerah perbatasan DKI Jakarta adalah UMKM. Ini mengkerucutkan analisis bahwa akan memungkinkan terjadi pergolakan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat kelas bawah, yang

mana jika tidak melakukan pekerjaan, khususnya di bidang jasa, akan membuat mereka tidak mendapatkan pemasukan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Apabila pembatasan bekerja dirumah yang dialami oleh pengusaha UMKM dilakukan, maka hal ini akan menjadi salah satu bentuk dari diskriminasi pemerintah terhadap warganya.

Secara filosofis, setiap orang yang bekerja di Indonesia harus dilindungi oleh negara karena Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan.." Dan juga dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk mewujudkan

"pemerataan" "kesempatan kerja" guna menghidupi diri dan keluarga. Kata "pemerataan" dan "kesempatan kerja" adalah kata yang mengunci pemerintah untuk menjamin setiap orang menerima perlakuan yang sama. Tidak boleh ada perbedaan antara mereka yang bekerja sebagai pekerja bagi pengusaha dengan pekerja bagi dirinya sendiri.



Dengan penerapan PSBB yang tidak sesuai dan berkesan pada penekanan mereka yang bekerja bagi dirinya sendiri, harus menemukan titik penyelesaian. Namun apabila memang pemerintah mengharuskan para UMKM untuk menutup sementara kegiatan usahanya, pemerintah pun harus bisa menjamin keberlangsungan hidup pelaku usaha dan keluarganya dari kekurangan atau gejolak

ekonomi yang akan terjadi.

Secara yuridis, jaminan hak bekerja pun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama pada Pasal 166 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatakan bahwa ayat (3) "Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja.." Kedua pada Pasal 99 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa ayat (1) "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja" dan ayat (2) "Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ini menandakan bahwa pemerintah sebagai penjamin jaminan bagi pekerja atau pelaku UMKM harus bisa dipertanggungjawabkan dengan memberikan bantuan secara langsung bila mana menerapkan pelarangan UMKM dalam bekerja.

Dua Undang-undang tersebut sudah dapat menjadi landasan bagi pelaku UMKM untuk menuntut jaminan kepada pemerintah, agar bilamana usahanya ditutup oleh pemerintah, jaminan hidup pelaku UMKM tetap dapat terpenuhi tanpa harus mencari bentuk usaha lain yang tidak melanggar aturan dari PSBB itu sendiri. Dengan begitu, tidak ada pelanggaran hak yang terjadi dalam pelaksanaan PSBB, dan pemerintah dapat lebih terfokus dalam penanganan COVID-19 secara langsung. Mungkin pemanfaatan teknologi seperti ojek *online* bisa membantu keberlangsungan bagi UMKM bidang pertokoan, tetapi belum tentu bisa membantu bagi UMKM bidang jasa seperti bengkel.

Pemerintah dalam hal ini daerah, bisa mengupayakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa diterapkan seperti perintah Presiden kepada Menteri Keuangan yang memberikan bagi mereka yang rentan miskin dan miskin agar selama dalam krisis COVID-19 bisa tetap menjalankan hidupnya sebagaimana haknya dijamin oleh negara. Atau bisa dilakukan penjaminan bantuan sembako yang sesuai dengan kebutuhan bagi para pelaku UMKM agar kehidupannya ter-

jamin dan bisa mengikuti peraturan yang berlaku sebagaimana tujuan dari PSBB itu sendiri adalah menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19. Terlebih lagi, dalam pembatasan yang diterapkan pada pelaku UMKM bidang jasa bisa ditetapkan protokol khusus guna pihak keamanan dapat menjalankan pertertiban sesuai dengan pertimbangan sosial-ekonomi. Dengan begitu percepatan penanganan COVID-19 dalam dilakukan secara maksimal.

### **Epilog**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlunya pemerintah untuk melihat polemik yang terjadi di masyarakat guna kembali mengkaji lebih jauh segala dampak yang akan terjadi dalam penerapan peraturan PSBB itu sendiri. Upaya-upaya di atas merupakan salah satu solusi dari penjaminan bagi para pelaku UMKM agar bisa menghidupi dirinya dan keluarga. Selain pihak keamanan dapat bersinergi bersama masyarakat dalam pelaksanaan PSBB di wilayah DKI Jakarta. Dengan begitu, Hak bekerja bagi setiap orang yang diatur dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan termuat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dapat berjalan dengan baik. Sehingga ini menjadi *Win-win Solution* bagi pemerintah daerah dan masyarakat selaku pelaku UMKM.

### **Referensi :**

Azhar, Muhammad. 2015. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Undip Press.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Perwira, Daniel; Arifianto, Alex; Suryahadi, Asep; Sumartono, Sudarno. 2003. *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial : Pengalaman Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.

Rahmatullah, Indra. 2020. *Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Home Office selama Masa PSBB COVID-19*. 'Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020)

Sensus Ekonomi 2016 Provinsi DKI Jakarta. 2016. *Potensi Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Suwarto. 2003. *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuahan Internasional.

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.